



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 58 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan oleh Kepala Desa dan Lurah, Pemerintah Provinsi Riau memandang perlu memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun 2013, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2013 tentang Bantuan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2013**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan se Provinsi Riau Tahun 2013 diubah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 5 ayat (2) angka 2 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Penerima bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah;
 - b. Surat Pernyataan pengawasan penggunaan dana bantuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan format lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - c. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing daerah penerima bantuan keuangan.

- 2) Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Dalam hal Kabupaten / Kota telah menetapkan APBD Tahun 2013, namun belum mencantumkan ke dalam program/kegiatan, dapat melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2013, dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 November 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. ~~RUSLI~~ ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 November 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 58

